

**PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
Imaning Yusuf*

***Abstract:** Killing is a despicable act, sinful, contrary to the objectives of Islamic law. Islam forbids suicide and kills others. In the Qur'an explicitly, explaining that killing is a crime or a criminal offense punishable by Qisas, if it fulfills certain conditions, if the conditions are not met then it will be subject to penalties Diyat.*

ملخص: الإسلامية الشريعة أهداف مع يتعارض، خاطئين، حقير عمل هو قتل القتل أن موضحا، صراحة القرآن في الآخرين قتل و الانتحار يحرم الإسلام شروط يلبي كان إذا، القصاص عليها يعاقب جنائية جريمة أو جريمة هو خاضعة تكون سوف ذلك وبعد الشروط استيفاء يتم لم إذا، معينة الدية قوباتع

Kata kunci: *hukum islam, qisas, diyat.*

Pembunuhan (*al-qatl*). Salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia).

Ulama fikih mendefinisikan pembunuhan dengan “Perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang” (Audah, 1992 Juz 2:6). Menurut Wakban Zuhaili pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang (Zuhaili, 1984:2:7). Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Apabila dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab; dan pembunuhan yang dibolehkan, seperti membunuh orang yang

* Alamat koresponden penulis adalah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan.

Dasar Hukum

Dasar Keharaman Membunuh, banyak sekali ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang diharamkan syarak. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al Isra':33)

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al Isra': 31)

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. (QS. Al Maa'idah:32)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). (QS. Al Baqarah: 178)

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. (QS. Al Maa'idah: 45)

قتل المؤمن يعدل عند الله زوال الدنيا رواه ابن ماجه عن البراء.

"Pembunuhan terhadap seorang mukmin menurut Allah membandingi pemusnahan dunia" (HR. Ibnu Majah dari Al Barra)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits yang melarang menghilangkan nyawa orang lain yang disebutkan di atas, ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut hukumnya haram.

Macam-macam Pembunuhan

Jumhur ulama fikih, termasuk ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian
- 2) Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.
- 3) Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.

Dalam menetapkan perbuatan mana yang termasuk unsure kesengajaan dalam membunuh. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut ulama Mazahab Hanafi suatu pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang, seperti senjata (pistol, senapan, dan lain-lain), pisau, pedang, parang, panah, api, kaca, dan alat-alat tajam lainnya. Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali,

alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja itu adalah lat-alat yang biasanya dapat menghabisi nyawa seseorang, sekalipun tidak melukai seseorang dan sekalipun alat itu memang bukan digunakan untuk membunuh. Menurut ulama Mazhab Maliki, suatu pembunuhan dikatakan sengaja apabila perbuatan dilakukan dengan rasa permusuhan dan mengakibatkan seseorang terbunuh, baik alatnya tajam, biasanya digunakan untuk membunuh atau tidak, melukai atau tidak. Bahkan apabila seseorang menendang orang lain dan mengenai jantungnya, lalu wafat, maka perbuatan ini dinamakan pembunuhan sengaja.

Dasar perbedaan pendapat ulama Mazhab Maliki dengan ulama fikih lainnya adalah karena ulama Mazhab Maliki tidak mengakui adanya pembunuhan semi sengaja, karena menurut mereka pembunuhan yang terdapat dalam al-Qur'an dan diancam dengan hukuman hanya dua, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah (QS. 4: 92-93). Oleh karena itu, untuk membedakan pembunuhan sengaja dengan tersalah, menurut mereka, cukup dilihat dari unsure permusuhan, kesengajaan, dan akibatnya, tanpa melihat kepada alat yang digunakan. Akan tetapi, ulama fikih yang lain, di samping melihat kepada rasa permusuhan, kesengajaan, dan akibatnya, juga melihat kepada alat yang digunakan. Alasan mereka adalah persoalan sengaja atau tidak adalah persoalan tersembunyi dalam hati, dan hanya akan dapat dilihat dari cara dan alat yang digunakan, dan adanya pengakuan dari pelaku.

Sumber perbedaan pendapat ulama Mazhab Hanafi di satu pihak dengan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali di pihak lain dalam menetapkan pembunuhan sengaja adalah bahwa ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan sengaja itu adalah suatu pembunuhan yang dikenakan hukuman qisas, sehingga untuk membuktikannya tidak boleh ada keraguan, baik dari segi niat/tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu, menurut mereka, haruslah alat yang memang disediakan/digunakan untuk menghilangkan nyawa. Di samping itu, perbedaan mendasar antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja menurut

mereka terletak pada niat/tujuan membunuh. Oleh sebab itu, dalam menetapkan pembunuhan sengaja diperlukan kepastian dan kehati-hatian, sehingga tidak ada yang meragukannya, baik dari segi niat/tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Akan tetapi, ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendirian bahwa untuk membuktikan suatu pembunuhan itu disengaja cukup dengan alat yang digunakan, yakni alat yang biasanya (bukan pasti) membawa kematian kepada korban, apapun jenis alat yang digunakan, benda tajam, ataupun benda tumpul, asalkan berakibat kepada kematian.

Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja

- 1) Yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah SWT darahnya (membunuhnya) atau yang dalam istilah fikih disebut *ma'sum ad-dam* (terpelihara darahnya).
- 2) Perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang, jika perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu tidak berakibat wafatnya korban, atau kematiannya bukan karena perbuatan tersebut. Maka perbuatan itu tidak bisa dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan yang membawa kepada kematian tersebut bisa berupa pemukulan, pelukaan, penyembelihan, dibenamkan di air, dibakar, digantung, diberi racun, dan lain sebagainya.
- 3) Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Suatu pembunuhan sengaja, menurut jumhur ulama, selain Mazhab Maliki adalah bahwa pelaku memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Jika tujuan pelaku bukan untuk membunuh, maka perbuatan itu tidak dinamakan dengan perbuatan itu dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Karena persoalan niat/tujuan adalah persoalan batin, maka ulama fikih mengemukakan kriteria niat/tujuan pembunuhan ini melalui alat yang digunakan, sebagaimana yang dikemukakan di atas. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki tidak mensyaratkan adanya tujuan/niat pelaku pidana dalam membunuh. Unsur kesengajaan, menurut mereka, bisa dilihat dari sifat tindak pidana tersebut, yaitu adanya unsur permusuhan. Jika tindak pidana itu dilakukan dengan sikap

permusuhan, dan berakibat kepada hilangnya nyawa seseorang, maka pembunuhan itu disebut dengan pembunuhan sengaja.

Unsur-unsur Pembunuhan Semi Sengaja

Ada tiga unsur dalam pembunuhan semi sengaja:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, pelukan, penusukan, dan sebagainya. Disyaratkan korban adalah orang yang terpelihara darahnya.

Dalam hal unsure kedua, persyaratan kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak ada niat membunuh korban adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, si pelaku memang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan, dalam pembunuhan semi sengaja, pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan, sekalipun ia melakukan penganiayaan.

Sehubungan dengan unsur ketiga, disyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya. Jadi, tidak dibedakan antara kematian yang terjadi seketika.

Unsur-unsur Pembunuhan Kesalahan

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak disengaja dilakukan oleh pelaku atau karna kelalaiannya. Akan tetapi, tidak disyaratkan macam

perbuatannya, boleh jadi dengan menyalakan api di pinggir rumah orang lain, membuat lubang di pinggir jalan, melempar batu ke jalan dan sebagainya.

Adapun unsur kedua, pada prinsipnya, kesalahan itu merupakan perbuatan yang prinsipal antara pembunuhan kesalahan dengan pembunuhan lainnya.

Tidak ada sanksi terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sanksi hanya dijatuhkan, jika memang menimbulkan kemadharatan bagi orang lain. Ukuran kesalahan dalam syariat Islam adalah adanya kelalaian atau kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa. Dengan demikian, kesalahan tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan mengakibatkan kemadharatan atau kematian orang lain.

Unsur ketiga, yakni adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kematian, artinya kematian korban merupakan akibat dari kesalahan pelaku. Dengan kata lain, kesalahan pelaku itu menjadi sebab bagi kematian korban. Dalam hal ini pun, berlaku prinsip sebab akibat dan kaidah *al-'adah muhakamah* apabila terjadi kumulasi sebab.

Sanksi

Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja. Ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu hukuman pokok hukuman pengganti, dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok dari tindak pembunuhan sengaja adalah kisas. Yang dimaksud dengan kisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban). Hukuman kisas ini disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 178 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita...*" Dalam surat al-Baqarah ayat 179 Allah SWT berfirman: "*Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa*" kemudian

dalam surat al-Maidah (5) ayat 45 artinya: *“Dan kami telah tetapkan kepada mereka didalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa...”* alasannya dalam sunah Rasulullah SAW di antaranya adalah *“... Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka dibalas dengan membunuh (pelaku)nya...”* (HR. Abu Dawud). Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara orang-orang yang boleh dibunuh adalah seseorang yang melakukan pembunuhan (HR. Ahmad). Atas dasar ayat-ayat dan hadits di atas, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa hukuman terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja adalah kisas.

Syarat-syarat berlakunya kisas. Ulama fikih mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pembunuhan yang akan dikenai hukuman kisas (Zuhaili: 265). Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut (1) pelaku seorang mukalaf (balig atau berakal). Oleh sebab itu, kisas tidak dapat dilaksanakan pada anak kecil atau orang gila. Adapun terhadap orang yang membunuh dalam keadaan mabuk, ulama mazhab yang empat berpendapat bahwa jika orang yang mabuk itu melakukan pembunuhan sengaja, maka ia tetap dikenai kisas; tidak ada pengaruh keadaan mabuknya tersebut terhadap tindak pembunuhan yang dilakukannya. (2) pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, (3) unsure kesengajaan dalam pembunuhan tidak diragukan, (4) menurut ulama Mazhab Hanafi, pelaku pembunuhan itu melakukannya dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. Akan tetapi, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang terpaksa di bawah ancaman, tetap dikenai hukuman kisas.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang terbunuh dalam pembunuhan sengaja, (1) orang yang diharamkan membunuhnya (*ma'sum ad-dam*), (2) antara pembunuh dan korban tidak ada hubungan keturunan. Rasulullah SAW bersabda: *“Ayah tidak boleh dibunuh (kisas) karena membunuh anaknya”* (HR. An Nasa'i) (Al Kahlani III: 233), (3) menurut jumhur ulama fikih, orang yang terbunuh dan pembunuh sepadan dari sisi agama dan kemerdekaannya.

Oleh sebab itu, seorang muslim tidak dikisas karena membunuh orang kafir dan seorang merdeka tidak dikisas karena membunuh seorang hamba. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW: *“seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir”* (HR. Ahmad) (Assyoukani VII : 150).

Untuk bisa diterapkannya hukum kisas bagi pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan harus perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Apabila perbuatannya tidak langsung hukumannya adalah diat. Ini menurut pendapat ulama Hanafiah.

Akan tetapi, selain ulama Hanafiah berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman kisas (Zuhaili: 273).

Teknik Pelaksanaan Kisas

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan cara pelaksanaan kisas. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali kisas hanya bisa dilakukan dengan pedang dan senjata, baik pembunuhan itu dilakukan dengan pedang atau tidak. Alasan mereka adalah sabda Nabi SAW: *“kisas itu hanya dilakukan dengan pedang”* (HR. Ibnu Majah).

Mazhab Maliki dan Syafii berpendapat bahwa kisas itu dilakukan sesuai dengan cara dan alat yang digunakan pembunuh. Alasan sesuai firman Allah:

فان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به (النحل: ١٢٦)

“Jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan ditimpakan padamu” (QS. An Nahl (16): 126).

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (البقرة: ١٩٣)

“Siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu” (QS. Al Baqarah (2): 194).

Namun demikian ulama fikih sepakat bahwa jika ada alat lain yang lebih cepat menghabisi nyawa (misalnya senjata api, pedang, kursi listrik, dan lain-lain) maka boleh digunakan, sehingga penderitaan dan rasa sakit yang dirasakan terpidana tidak terlalu lama (Audah 2: 154).

Hukuman kisas untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok, bila hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman penggantinya adalah hukuman diat.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis diat. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafii dalam qaul qosim, diat dapat dibayar dengan salah satu tiga jenis yaitu Onta, Emas atau Perak alasannya: "Sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang mukminta tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus di kisas, kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkannya)) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diat, berupa Seratus Ekor Onta (As Syou'ani 7: 212).

Kesimpulan

Sepakat ulama fikih bahwa hukuman tambahan dalam tindak pidana pembunuhan adalah terhalangnya mendapat warisan jika pembunuh adalah salah seorang ahli waris terbunuh dan terhalang mendapat wasiat dari terbunuh bila si terbunuh pernah membuat wasiat pada si pembunuh.

Dalam syariat Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi hukuman yang sama menurut apa sudah ia lakukan yaitu hukuman kisas atau hukuman diat sebagai hukuman pengganti. Dan terhalangnya mendapatkan warisan bila ia seorang ahli waris sebagai hukuman tambahan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Al-jazairi, Abdurrahman. *Fiqh Al Mazahib Al Ak Ba'ah*, Al Maktabah At-Tijariyah. Mesir.

As-Shau'any. *Subulus salam, Mustafa al-Babi al-Halabi wa auladuhu*. Mesir1379 H / 1960 M

Audah, Abdul Kadir. *Tafsir al-Jinai al-Islami Muqoran al-Qonun al-Wahd'i*. 1963.

Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid, *Mustafa al-Babi al-Halabi wa auladuhu*. Mesir1379 H / 1960 M